

PENULISAN SKRIPSI
PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM
HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN HUKUM PIDANA MALAYSIA



Diajukan oleh :

Alvina Emanuella Sumartha

N P M : **190513652**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Sistem Peradilan**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

PENULISAN SKRIPSI
PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM
HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN HUKUM PIDANA MALAYSIA



Diajukan oleh :

Alvina Emanuella Sumartha

N P M : **190513652**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Sistem Peradilan**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM
HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN HUKUM PIDANA MALAYSIA



Diajukan oleh :
Alvina Emanuella Sumartha

NP M . 190513652
Program Studi . Ilmu Hukum
Program Kekhususan .. Sistem Peradilan
Telah disetujui untuk ujian pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal

27/.../2024

Dr. G. Widiartana, s.H., M.Hum.

Tanda tangan :



HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI

PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM
HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN HUKUM PIDANA MALAYSIA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 18 Maret 2024
Tempat : Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.
Anggota : G. Aryadi, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR


Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, atas kehendak-Nya penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul **Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Indonesia Dengan Hukum Pidana Malaysia** ini dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari jika penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua dukungan, doa, dan bantuan dari berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi. Karenanya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Dr.G.Widiartana, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing dalam proses mengerjakan Skripsi yang selalu memberikan bimbingan dan mendampingi serta selalu memberikan semangat kepada penulis dalam penulisan Skripsi sehingga Skripsi ini bisa berjalan dengan lancar.
4. Reinardus Budi Prasetyo, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
5. Kedua orang tua penulis yang selalu memberi dukungan, perhatian, serta doa yang tidak pernah putus kepada penulis.

6. Kepada Patricia Kurnia, Sekar Ayu dan Henrycus Yoga yang telah banyak membantu penulis dalam menyusun penulisan skripsi ini.
7. Kepada teman – teman kerja penulis, terimakasih atas bantuan, semangat, dan pengertian yang telah diberikan.

Akhir kata, penulis sadar jika terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum dan penulis memohon maaf sebesar-besarnya. Dengan demikian saran dan kritik yang membangun dalam penulisan hukum ini sangat dibutuhkan untuk dapat menyempurnakan kekurangan dan dapat memberikan manfaat kepada para pembaca maupun diri penulis sendiri.



ABSTRACT

The differences in legal systems adopted by Indonesia and Malaysia result in variations in legal provisions regarding the criminal responsibility of children who commit offenses. Despite adhering to different legal systems, both countries refer to and are guided by the Convention on the Rights of the Child (CRC) to protect the interests of children. Indonesia regulates the criminal responsibility of children under Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System, while in Malaysia, it is found in the Malaysian Penal Code Act 574 (Kanun Keseksaan/Laws of Malaysia Act 574 Penal Code) and the Child Act 2001 (Act 611). Based on the normative legal research method employed in this study, the research findings indicate that Indonesia and Malaysia have their own legal regulations concerning child protection. A significant difference in the criminal responsibility of children is observed in the minimum age for criminal responsibility and the application of the Doli Incapax doctrine to understand a child's comprehension of their actions. Additionally, in Malaysia, there is a lack of implementation of restorative justice and diversion approaches for children in conflict with the law, unlike what is stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System in Indonesia.

Keywords: *Convention on the Rights of the Child (CRC), criminal responsibility of children in Indonesia, criminal responsibility of children in Malaysia.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL PENULISAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	13
BAB II PEMBAHASAN.....	15
A. Tinjauan Tentang Perbandingan Hukum	15
B. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana Anak menurut Hukum Indonesia.....	19
C. Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Anak menurut Hukum Malaysia.....	31
D. Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Anak di Indonesia dan Malaysia	35
BAB III PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran	40

DAFTAR PUSTAKA.....	41
LAMPIRAN	45



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi/*legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi/*legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Januari 2024

Yang menyatakan,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alvina E. Sumartha", is placed over a light grey rectangular background.

Alvina Emanuella Sumartha